



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA
NOMOR : 671/0001/V/ILK/DPM-PPTSP/2018

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan permohonan An. EDGAR BM SIBURIAN tanggal null, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha kepada :

1. Nama Pemohon : EDGAR BM SIBURIAN
2. NIK/NPWP : null
3. Alamat : JALAN MARGASATWA RAYA, KOMP. MAHKAMAH AGUNG NO. 62
4. No Telepon : null
5. Lokasi Kegiatan :
 - a. Alamat :
 - b. Desa/Kelurahan : null
 - c. Kecamatan : null
 - d. Kabupaten/Kota : null
 - e. Provinsi : null
 - f. Koordinat Geografis yang dimohonkan : null
6. Luas Tanah yang dimohonkan : null
7. Rencana teknis bangunan dan / atau dinyatakan disetujui dengan : null
 - a. Titik Koordinat Geografis yang Disetujui : null
 - b. Luas Tanah yang Disetujui : null
 - c. Jenis Kegiatan Pemanfaatan ruang : null
 - d. Koefisien dasar Bangunan : null
 - e. Koefisien lantai Bangunan : null
 - f. Ketentuan Tata Bangunan : null
 - g. Persyaratan Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang : null

Dengan mempertimbangkan :

1. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
2. Informasi Tata Ruang dan Zonasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo Nomor null;
3. Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Nonberusaha Nomor : null.
4. null

Ketentuan Lainnya :

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagaimana dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat di perpanjang sesuai Peraturan Perundang-Undangan
3. Dalam Hal telah dilakukan pemuktahiran, masa berlaku persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 25 Mei 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**